

## ABSTRAK

Qurrota A'yuni Nurdianawati, 11210039, *Pandangan Masyarakat Tentang Jasa Klebun Dalam Membantu Proses Berperkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangkalan)*. Skripsi, Jurusan Al Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata kunci: Jasa, Klebun, Proses Berperkara.

Klebun merupakan kepala desa dalam bahasa Madura. Masyarakat Madura sangat percaya kepada Klebunnya sehingga banyak masyarakat yang meminta bantuan Klebun ketika akan berperkara di Pengadilan Agama dikarenakan belum memahaminya tata cara berperkara di Pengadilan Agama. Dalam hal ini, Klebun menentukan biaya diluar biaya panjar yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan kepada masyarakatnya yang meminta bantuan tersebut.

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat tentang jasa Klebun dalam membantu proses berperkara di Pengadilan Agama Bangkalan, dan bagaimana tanggapan dari pihak Pengadilan Agama Bangkalan tentang jasa Klebun tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis (empiris) yaitu penelitian berdasarkan fakta sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah dengan wawancara (interview) dan dokumentasi. Untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti menggunakan sumber data primer, sekunder dan Tersier. Untuk analisis data, peneliti menggunakan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mengenai pandangan masyarakat terhadap jasa Klebun dalam membantu proses berperkara adalah masyarakat merasa dirugikan. Hal ini dikarenakan Klebun tersebut membantu mereka dengan imbalan yang jumlahnya melebihi tarif atau biaya untuk proses berperkara di Pengadilan Agama Bangkalan. Tanggapan lembaga Pengadilan Agama Bangkalan tentang adanya jasa *Klebun* dalam membantu proses berperkara di Pengadilan Agama adalah bahwasannya Pihak Pengadilan Agama Bangkalan sudah berupaya membantu masyarakat agar bisa melaksanakan proses berperkara secara mandiri, apabila terdapat kendala biaya maka masyarakat dapat mengajukan perkara tanpa biaya dengan berperkara secara prodeo sehingga bisa meminimalisir kebutuhan masyarakat yang meminta bantuan kepada Klebun.